

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia modern sudah sedemikian sarat dengan beragam ancaman dan risiko bahaya, yang di picu sendiri oleh kelemahannya, kesalahan-kesalahannya, dan ketidakmengertiannya masalah metafisis. Banyak sekali saat ini perkembangan yang sangat pesat dan munculnya ancaman di kalangan masyarakat yang mengancam jiwa, harta, kehormatan dengan dihadapkan dengan beragam resiko kecelakaan, kebakaran, perampokan, sakit dan kematian. Hingga saat inilah yang semakin pesat menimbulkan kegelisahan di kehidupan masyarakat khususnya.

Sistem asuransi telah berkembang pesat untuk melayani masyarakat luas, khususnya kalangan-kalangan pembisnis untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dari berbagai macam bahaya.¹ Kemudian lahirlah sistem asuransi yang pertama kali ada pada tahun 1843. Maskapai asuransi yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah *Batavianche Zee & Brand Assurantie Maatschappij*. Hingga akhir perang Dunia II perusahaan asuransi di Indonesia masih berada di tangan pihak asing, seperti Inggris, Belanda, dan lain-lain. Ada dua perusahaan

1. ¹ Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam perspektif syariah*, (Jakarta: AMZAH, 2006),

asuransi nasional di Indonesia yang berasal dari masa sebelum perang, yaitu Bumiputera dan Lioyd Indoneisa.²

Asuransi pada awalnya merupakan suatu kelompok yang bertujuan pembentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum, konsep asuransi dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang anggota perkumpulan itu, kerugian akan ditanggung bersama oleh mereka.³

Asuransi syariah sebenarnya sudah lama ada. Istilah yang digunakan berbeda-beda, meski dasarnya sama, yaitu saling tolong menolong.⁴ Asuransi memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi seluruh penyelenggaraan kegiatan perasuransian. Dalam menjalankan operasionalnya, asuransi menganut prinsip-prinsip (asas-asas) dan (*legal principle of insurance*) yang khusus yang ada dalam asuransi. Dalam hal ini anggota asuransi mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian anggota.⁵ Di samping itu, tidak boleh meninggalkan ketentuan-ketentuan, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata

² Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 81.

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), 371.

⁴Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah berkah terakhir yang tak terduga*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2016), 5.

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi.....*, 375.

tentang syarat sah perjanjian beserta pasal-pasal yang melindungi pasal tersebut, yaitu pasal 1321-1329.⁶

Asuransi Syariah saat ini mengalami kemajuan yang sangat cepat banyak sekali perusahaan-perusahaan asuransi membuka cabang ataupun unit asuransi syariah. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Kemudian lahir suatu lembaga asuransi menimbulkan perdebatan dalam pandangan hukum Islam, yang kemudian mendorong lahirnya lembaga asuransi Islam yang disebut *Takaful*. Asuransi Islam ini memiliki pandangan hukum yang berbeda dengan Undang-Undang Asuransi. Karena asuransi Islam ini belum ada payung hukumnya, maka kemudian diterbitkanlah Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.⁷ Walaupun kita tahu bahwa dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Fatwa MUI ini tidak bisa dijadikan pijakan hukum yang kuat terhadap pedoman usaha asuransi syari'ah, maka untuk itu diperlukan segera pemerintah dan legislatif membuat peraturan perundang-undangan.⁸

Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 menjelaskan bahwa Asuransi Syariah (*Ta'min, Takafl dan Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau tabarru' yang memberikan

⁶ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: IKAPI, 2016), 3.

⁷ *Ibid*

⁸ Nurul Huda & Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 171

pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.⁹ Di dalam fatwa ini juga menjelaskan bahwa perusahaan asuransi syariah memperoleh *ujrah* (*fee*) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).¹⁰

Dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *Ijarah*. Dalam akad *ijarah* selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan *ujrah*. Namun dalam perbankan nama lain dari *ujrah* diantaranya adalah upah atau imbalan (*fee*). Asuransi syariah istilah “upah” adalah *ujrah*. Di dalam asuransi biasanya menerima *ujrah* sebagai imbalan atas jasa pengelolaan dana nasabah.

Salah satu asuransi syariah yang saat ini berkembang adalah PT. AJS Bumiputera. Asuransi tersebut dalam unit syariah memiliki banyak produk-produk unggul yang banyak diminati oleh pemegang polis. Salah satu bentuk produknya adalah produk Mitra Iqra' Plus. Mitra Iqra' Plus adalah produk yang didesain khusus untuk menyiapkan biaya pendidikan anak-anak di masa depan.¹¹

Produk ini sangat diminati oleh banyak pemegang polis. Dikarenakan produk ini memberikan perlindungan kepada pemegang polis jika dalam suatu hal yang tidak dikehendaki, maka pendidikan buat putra maupun putrinya masih bisa melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

⁹ Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

¹⁰Nurul Huda dan Mohamad Heykal, "*Lembaga Keuangan.....*", 171.

¹¹Hasil Wawancara dengan Bapak Kepala Cabang AJS Bumiputera Syariah Sidoarjo Bapak Mulyono, SE., BBA Pada tanggal 17 Januari 2017.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jelas sekaligus menganalisa tentang *Ujrah* pada produk Mitra Iqra' Plus dalam sebuah karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul **“Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Terhadap Penerapan Ujrah Dalam Produk Mitra Iqra' Plus Di PT. AJS Bumiputera Kantor Cabang Sidoarjo”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme penerapan *ujrah* dalam produk Mitra Iqra' Plus di PT. AJS Bumiputera KC. Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 terhadap penerapan *ujrah* dalam produk Mitra Iqra Plus' di PT. AJS Bumiputera KC. Sidoarjo?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk dapat mengetahui mekanisme penerapan *ujrah* pada produk Mitra Iqra' Plus di PT. AJS Bumiputera KC. Sidoarjo
 - b. Untuk dapat mengetahui analisis Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 terhadap penerapan *ujrah* dalam produk Mitra Iqra Plus' di PT. AJS Bumiputera KC. Sidoarjo.

2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang keilmuan yang mencakup tentang *ujrah (fee)* dalam produk Mitra Iqra' Plus di asuransi syariah.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan khususnya PT. AJS Bumiputera KC. Sidoarjo dalam hal penentuan *ujrah (fee)*.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun berusaha mencari referensi yang relevan dengan topik yaitu tentang penerapan *ujrah* produk Mitra Iqra' Plus yang diangkat dari DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.

Pada zaman berkembang saat ini banyak sekali perusahaan asuransi konvensional membuka unit asuransi syariah. Perusahaan asuransi syariah mulai berkembang dan produk-produknya kebanyakan sangat dinikmati masyarakat luas, oleh karena itu setiap produk tersebut menentukan *ujrah* dalam setiap produknya.

Untuk mempermudah memahami letak penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Bakhrul ilmi, pada tahun 2014 dengan judul “Analisis Produk Asuransi Pendidikan mitra iqra; dan asuransi haji

mitra mabrur sebagai produk unggulan asuransi syariah”. Skripsi ini membahas tentang produknya saja secara keseluruhan.¹²

2. Skripsi yang ditulis oleh Meita Tri Wahyuningsih, pada tahun 2013 dengan judul “Asuransi Dana Siswa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Produk Asuransi Mitra Iqra Plus Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Surakarta). Skripsi ini membahas tentang produk asuransi mitra iqra’ plus yang dikeluarkan oleh AJB Bumiputera 912 Syariah Surakarta yang sesuai dengan hukum Islam.¹³
3. Tesis yang ditulis oleh Fathurrohman Husen, pada tahun 2015. Judul penelitian ini adalah “Implementasi Akad Asuransi Syariah (Studi Pada Produk Mitra Iqra’ Plus Di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)”. Skripsi ini membahas tentang akad-akad secara keseluruhan yang ada dalam produk mitra iqra’ plus yang ditinjau dari Fatwa DSN-MUI. Diskripsi ini menjelaskan secara keseluruhan Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dari segi akadnya.¹⁴

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis dalam Penelitian ini menyusun dengan sistematis serta di bagi dalam 5

¹² Bakhrul Ilmi, *Analisis Produk Asuransi Pendidikan Mitra Iqra dan Asuransi Haji Mitra Mabrur Sebagai Produk Unggulan Asuransi Syariah (Studi Kasus Di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Cabang Sidoarjo)*, (Skripsi, Jurusan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2014).

¹³ Meita Tri Wahyuningsih, *Asuransi Dana Siswa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Produk Asuransi Mitra Iqra Plus Pada AJB Bumiputera 1912 Syariah Surakarta)*, (Skripsi, Jurusan Muamalah Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013).

¹⁴ Fathurrohman Husen. *Implementasi Akad Asuransi Syariah (Studi Pada Produk Mitra Iqra Plus Di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)*, (Tesis, Jurusan Agama Islam Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015)

bab, masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya.

BAB I PENDAHULUAN, yang meliputi. latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI, yaitu menjelaskan tentang teori Asuransi Secara Umum, *Wakalah*, *Ujrah (fee)* dalam konteks asuransi syariah, dan Fatwa DSN-MUI Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

BAB III METODE PENELITIAN, yang menjelaskan tentang metode penelitian yang telah digunakan dalam penelitian meliputi: Jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisa data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam pembahasan bab ini berisi tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum PT. AJS Bumiputera serta analisis Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Terhadap Penerapan *Ujrah* Dalam Produk Mitra Iqra' Plus Di PT. AJS Bumiputera Kantor Cabang Sidoarjo. Bab ini bertujuan menjelaskan kesesuaian atau tidak sistem penerapan *ujrah* pada produk Mitra Iqra' Plus dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001.

BAB V PENUTUP, dalam penutup bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil Penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran, serta solusi bagi lembaga PT. AJS Bumiputera Kantor Cabang Sidoarjo.